

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk melakukan suatu penelitian, kerangka teori sangat diperlukan terutama sebagai landasan untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Sejalan dengan topik dan temanya, melalui pendekatan holistik penelitian ini memerlukan dukungan teori-teori dan referensi-referensi tentang Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar.

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar. Penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Varibel	Hasil Penelitian
1	Irvan Afrinaldo (2017)	Analisis Konflik Antara Pedagang Pasar Atas Dengan Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Pasar Atas Bukittinggi Pasca Kebakaran Tahun 2017	Konflik	Pokok permasalahan penelitian tersebut adalah konflik antara pedagang dengan pemerintah Kota Bukittinggi yang mencuat sesudah kebakaran tahun 2017. Hasil penelitian memaparkan bahwa penyebab konflik bukan berasal dari pedagang secara mutlak.
2	Siti Musrifah, dkk., (2017)	Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	Dinamika, Konflik dan Relokasi	pemerintah serta pengurus relokasi memegang kepentingan dalam upaya mencanangkan ketertiban, sementara pewakaf lahan pasar lama, pedagang, dan juga masyarakat pun mempunyai masing-masing kepentingan. Selama proses relokasi,

				<p>interaksi antar pedagang di pasar darurat menjadi lebih melekat, sementara pedagang yang ada di pasar baru harus menjalin hubungan kekerabatan dengan orang baru. Dari segi pendapatan, pedagang pasar darurat memiliki perolehan harian yang tetap, pedagang di pasar baru mengalami peningkatan, masyarakat sekitar pasar lama mengalami penurunan penghasilan, dan terdapat peluang tersedianya lapangan pekerjaan untuk masyarakat di lingkungan pasar darurat.</p>
3	Moch. Syahrul Alamsyah (2017)	Dinamika Konflik Revitalisasi dan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang		<p>jika konflik disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota Malang memutuskan perjanjian sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Pedagang menolak dipindahkan ke wilayah pasar modern serta mengeluh mahalnyanya upah ganti rugi. Proses relokasi juga tidak berjalan lancar karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Malang.</p>
4	Andrianto, Ricky Nur (2017)	Konflik Pasca Relokasi PKL ke Pasar Baru Krian (Studi Kasus di Pasar Krian, Kabupaten Sidoarjo)	Konflik Relokasi	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan ada dinamika konflik yang terjadi setelah relokasi PKL ke Pasar Baru Krian. Dinamika konflik tersebut yaitu proses sosialisasi relokasi yang terlambat, adanya permasalahan internal dalam Paguyuban PKL Merah Putih dan pembukaan lahan parkir bekas lahan relokasi. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penyelesaian konflik. Beberapa pihak yang menyelesaikan konflik</p>

				diantaranya Kecamatan Krian, DPRD Kabupaten Sidoarjo Komisi B dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
5	Yeni Puspitasari (2022)	Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro	Dinamika, Konflik dan Relokasi	para pedagang pasar yang menolak untuk merelokasi pasar karena merasa bangunan pasar pertama kali selesai sudah dibeli dari pihak ketiga yang membangun pasar yaitu PT. Alimdo Ampuh Abadi, sehingga menganggap toko dan warung tersebut sepenuhnya milik pedagang. Selain itu, juga karena letak pasar baru yang kurang strategis, bentuk kios dan toko yang tidak sesuai kapasitas, serta yang memicu ketegangan pedagang adalah pemberitahuan informasi relokasi yang sangat mendadak dan sebelumnya tidak ada komunikasi
6	Shakroni, Usman (2023)	Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Baru Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Dinamika, Konflik dan Relokasi	

Sumber : diolah Penulis, 2023

B. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

Perbedaan dan persamaan penelitian ini antara lain, lokasi yang diangkat berbeda. Persamaan milik Irvan Afrinaldo (2017) dengan penelitian ini masalah yang diangkat yaitu konflik pasar.

. Persamaan Siti Musrifah, dkk., (2017) dengan penelitian ini masalah yang diangkat yaitu konflik akibat relokasi pasar.

Penelitian Moch. Syahrul Alamsyah (2017) menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dan metode kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab konflik dalam relokasi pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang. Hasil pembahasannya menunjukkan Perbedaan dan persamaan penelitian ini antara lain, lokasi yang diangkat berbeda. Persamaan dengan penelitian ini masalah yang diangkat yaitu konflik akibat relokasi pasar.

C. Kerangka Dasar Teoritik

1. Kebijakan

a) Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sebagaimana menurut Carl J. Federick yang dikutip oleh Leo Agustino, mengidentifikasikan kebijakan sebagai :

“Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. (Agustino, 2008 : 7).

Adapula pendapat Richard Rose (1969) sebagai berikut: “Kebijakan adalah rangkaian yang panjang dari kegiatan yang saling berhubungan dan berakibat untuk sesuatu yang perlu diperhatikan dari sekedar sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.” Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. (Suharno, 2013 : 4).

Berkenan dengan definisi kebijakan ini, Budi Winarno (2005) mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan dari pada apa diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. (Suharno, 2013 : 4).

Makna kebijakan seperti tersebut sejalan dengan pandangan James Anderson (1994) yang mengatakan bahwa “Langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkanaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang di hadapi. (Wahab, 2016: 8).

Maka berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang disengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

b) Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Sehingga dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah / Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, dan Keputusan Bupati / Walikota.

Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Islamy, mengidentifikasi kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”, artinya “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan”. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. (Wahab, 2016 : 14).

Menurut Chandler dan plano sebagaimana dikutip Tangkilisan menyatakan bahwa, “Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sehingga selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas”. (Tangkilisan, 2008 : 1).

Menurut William N. Dunn dalam bukunya Harbani Pasolong, mengatakan bahwa. “Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, politik, pendidikan, dan lain-lain”. (Pasolong, 2007 : 25).

Sedangkan menurut David Easton sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino, memberi definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (Pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk dalam “*authorities in a political system*”, yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu

masalah tertentu untuk dimintai mengambil sebuah kebijakan yang mengikat pada masyarakat. (Agustino, 2009 : 19).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu untuk memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu ini biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

c) Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut *William Dunn* sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:

1) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih

dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap adopsi kebijakan


Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antaradirektur lembaga atau putusan pengadilan.

4) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditantang oleh para pelaksana.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1 : Tahap-Tahap Kebijakan
 Sumber : *Dunn* sebagaimana dikutip Winarno (2007: 32-34)

d) Ciri-Ciri Kebijakan Publik

David Easton dalam Wahab dan Suharno mengatakan bahwa, Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktifitas khas, dalam artian yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri kebijakan publik yang paling utama adalah apa yang di katakan bahwa, orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja/ratu dan lain sebagainya. (Suharno, 2013 : 14).

Menurut Wahab dalam bukunya, ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain :

- 1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang

dalam bidang tertentu, namun juga melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan-paut kan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

- 3) Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam mengatur perdagangan dan peraturan-peraturan lainnya. Namun kemudian ternyata sesudah masa tenggang waktu itu habis tidak ada upaya serius untuk memaksakan pemberlakuan peraturan daerah itu.
- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah yang di mana justru campur tangan pemerintah diperlukan. Sebagai contoh dalam iklim perdagangan dan pasar bebas (*free market and free trade*).

e) Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan

pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Edward III (1980:1) bahwa implementasi adalah: “*Is the stage of policy making between the establishment of a policy*” (adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan). Implementasi kebijakan adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang di maksudkan dalam sesuatu kebijakan, ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit dalam menentukan hasil kebijakan tertentu. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perbedaan dapat muncul antara pernyataan kebijakan (*policy statemen*) dengan hasil kebijakan (*policy output*). Mungkin persoalannya lahir dari dampak kebijakan. Dampak memancarkan hasil kebijakan yang tentu saja dapat berlainan dengan pernyataan kebijakan, baik yang diharapkan maupun tidak, keluar dari implementasi kebijakan itu sendiri. (Santosa, 2012 : 41-43).

Pandangan *Van Meter* dan *Van Horn* bahwa implementasi merupakan, “Suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu”. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam pelaksanaannya badan-badan pemerintah sering menghadapi

pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. (Wahab, 2016 : 135).

Mazmanian dan Sebatier mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang -undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Menurut uraian diatas, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Hal tersebut bertujuan agar suatu

kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

f) Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasikan atau penyelenggaraan, aktifitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, peraturan, ketetapan, dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat). Maka dari itu, implementasi akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan (Wahab, 2016 : 133).

Van Meter dan Van Horn seperti yang dikutip *Leo Agustino*, memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (*Agustino, 2008 : 139*).

Menurut *Riant Nugroho* implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivasi atau

turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2008 : 432).

Lester dan *Stewart* yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (*Lester* dan *Stewart* dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi definisi diatas, menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

g) Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan (*top down*) dan (*bottom up*). Dalam bahasa *Lester* dan *Stewart* dalam *Leo Agustino* istilah itu dinamakan dengan “*the command and control approach*” (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model

kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya (Agustino, 2006 : 140).

1) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut nya ada terdapat Lima variabel yang mempengaruhi Implementasi kebijakan yaitu :

- a) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan.
- b) Sumber-sumber kebijakan.
- c) Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana.
- d) Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana.
- e) Sikap para pelaksana.
- f) Lingkungan ekonomi, dan politik. (Wahab, 2016 : 165).

2) Model Goerge C. Edward III

Beberapa ilmuwan penganut aliran *Top Down* salah satunya adalah *George C. Edward III*. Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan nya menamakan model implementasi kebijakan publik dengan (*Direct and Indirect Impact On Implementation*), dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

- a) Komunikasi.
- b) Sumberdaya.

- c) Disposisi.
- d) Struktur Birokrasi. (Suharno, 2013 : 170).

3) Model Grindle

Menurut Grindle dalam Rachman (2015:37) sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Variabel isi kebijakan menyangkut :

- a) Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang digunakan.

Variabel lingkungan kebijakan menyangkut :

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok.

Dengan mempertimbangkan bahwa dalam implementasi kebijakan penataan minimarket ini mengandung unsur banyaknya aparat yang terlibat dan adanya faktor isi kebijakan yang mempengaruhi kepentingan maka dalam penelitian ini mengkolaborasi pendapat dari Edward III dan Grindle dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Struktur Birokrasi
- b) Sumberdaya
- c) Komunikasi
- d) Disposisi/Pelaksana

e) Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan.

h) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara teoritik, beberapa pakar memiliki pendapat yang beraneka ragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kolaborasi pendapat dari Edward III dan Grindle menunjukkan lima variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1) Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang di maksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui cetak ataupun media elektronik.

2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki

oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen diatas kertas semata.

3) Disposisi / Pelaksana

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan mendapatkan kebijakan dengan baik sebagaimana yang di harapkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur Birokrasi


Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur oprasional yang standar (*Standard Oprasional Prosedur* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman oprasional bagi setiap implentor kebijakan. Selain

itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan (Suharno, 2013:170-171).

5) Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan

Setiap implementasi kebijakan publik dapat berhasil mencapai tujuannya bila mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut. Kelompok kepentingan (*interest groups*) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Atau dapat juga dikatakan bahwa kelompok kepentingan adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kesamaan sikap, sifat, kepercayaan yang bersatu membentuk sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Leo Agustino (2006:154-155) mengatakan bahwa ;

“Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (*interest affected*) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.



Gambar 2 : Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III dan Grindle
 Sumber : Kajian Teori

2. Pemerintah Daerah

a) Pengertian Pemerintah Daerah

Di masa orde baru peraturan pemerintah daerah ditetapkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, tetapi belum memberikan kepastian tentang kewenangan dan perimbangan keuangan kepada daerah dan adanya kekuasaan yang terpusat pada pemerintahan. Pengertian pemerintah daerah menurut Halim (2002 : 2) adalah "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan DPRD". Hal ini memberikan artibahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalanya pengawasan secara efektif.

Definisi pemerintah daerah menurut Bastian (2001 : 203) menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah

berserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”.Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 pasal 1 Menyebutkan Pemerintah daerah adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” (RI, 2004 : 1).

Menurut Undang-undang Republik Indonesi Nomor. 32 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan dalam menjalankan roda kegiatan pemerintah daerah dipimpin oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dari pengertian diatas secara umum pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

b) Peraturan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern merupakan landasan konstitusionil bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat

merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kota Probolinggo, liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan.

Perkembangan dan fenomena pasar modern di Kota Probolinggo baik yang berskala minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi social maupun ekonomi, dan kedepan juga sangat mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya hypermarket-hypermarket yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan pasar modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang pasar modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan pasar modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 112 Tahun 2007 khususnya Bab IV pasal 12 mengenai perizinan, adalah kewenangan yang sangat strategis terutama dalam hal penataan dan pengendalian pasar tradisional dan pasar modern. Bahkan dalam pasal 2 dan pasal 3 telah disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional dan pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota/ termasuk zonasinya.

Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern diberbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan pasar tradisional dan pengusaha kecil lainnya. Disamping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian pasar modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek social budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan pasar tradisional disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.

Adapun peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan pasar tradisional dan modern adalah sebagai berikut:

**Peraturan Daerah Probolinggo
Nomor 9 Tahun 2011
Tentang
Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan
Penataan Pasar Modern**

**Bagian Kedua
Penataan Pasar Modern
Pasal 8**

1) Dalam rangka penataan pasar modern, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk pengaturan zonasinya;
- (b) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- (c) Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional.
- (d) Pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 m;

Pendirian pasar modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.

BAB IX
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi
Pasal 19

- 1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi;
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berupa:

- (a) Teguran tertulis;
 - (b) Pembekuan izin, dan
 - (c) Pencabutan izin.
- 3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (b) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

3. Teori Konflik

Teori konflik lebih menitikberatkan analisisnya pada asal-usul terciptanya suatu aturan atau tertib sosial. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal-usul terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok elite, maka kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang dapat melayani kepentingan-kepentingan mereka. Berkaitan dengan hal itu, perspektif konflik memahami masyarakat sebagai kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan yang bersaing dan akan cenderung saling berkonflik (Narwoko, 2004:97).

Ketegangan dan konflik adalah sesuatu yang abnormal atau bahwa keduanya merusak persatuan kelompok, merupakan suatu perspektif yang penuh bias yang tidak didukung oleh kenyataan. Dari titik pandang sosiologi, lawan dari persatuan bukanlah konflik tetapi ketidakterlibatan

(noninvolvement, artinya tidak ada satupun bentuk interaksi timbal balik). Sebenarnya jika suatu hubungan sosial dapat dirusak oleh perselisihan maka hal itu menunjukkan bahwa tingkat kesatuan yang ada benar-benar rendah (Johnson, 1988:269).

Sebab-sebab munculnya konflik (Soekanto, 1982:91) antara lain yaitu sebagai berikut:

1) Perbedaan antara individu-individu.

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.

2) Perbedaan kebudayaan.

Perbedaan kepribadian dari orang-perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelompok manusia.

3) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam; ada kepentingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

4) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan ini menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan sosial mengakibatkan terjadinya disorganisasi pada struktur.

Dalam buku yang berjudul "*Class And Class Conflict In Industrial Society*", Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik melibatkan perjuangan untuk mendapatkan barang langka dari suatu sumber daya. Dari sudut pandang penggunaan linguistik, hal itu secara tepat menggambarkan bahwa kelompok kepentingan yang bertentangan bersaing untuk memperebutkan kekuasaan [14]. Teori konflik Ralf Dahrendorf lahir sebagai reaksi dari teori fungsionalisme struktural, karena teori tersebut tidak mengupas fenomena konflik secara lebih mendalam. Teori konflik adalah perspektif yang menilai masyarakat sebagai semacam sistem yang terbagi atas berbagai perbedaan kepentingan, di mana terdapat upaya untuk menaklukkan komponen lain dengan tujuan memenuhi kepentingan lainnya. Teori ini merupakan kombinasi dari penerimaan, penolakan, dan modernisasi atas pemikiran sosiolog Karl Marx serta kombinasi pandangan Max Weber [15].

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki sisi kehidupan yang ganda. Di satu sisi masyarakat merupakan makhluk sosial yang menjunjung nilai kerja sama, tetapi pada suatu titik tertentu mereka memiliki kecenderungan untuk menciptakan konflik [16]. Sama halnya dengan

Marx, Dahrendorf menempatkan masyarakat sebagai unit analisis utama dalam gagasan teorinya. Masyarakat termasuk sebuah kesatuan sistem dengan struktur sosial yang luas. Sehingga, kajian mengenai konflik pada dasarnya terletak pada otoritas yang ada di dalam masyarakat [17]. Hubungan otoritas yakni antara penguasa dengan bawahan telah melahirkan kelas sosial atau stratifikasi dalam masyarakat, fenomena ini dimaknai sebagai suatu realita sosial. Pada kesimpulannya, Dahrendorf mengatakan jika perbedaan kelas tergolong sumber dari konflik dan perubahan sosial.

4. Relokasi

a. Pengertian Relokasi

Relokasi dapat diartikan sebagai penataan ulang tempat yang baru dengan dengan cara memindahkannya dari tempat lama ketempat yang baru (Agung, 2001). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relokasi merupakan suatu pemindahan lokasi dagang atau industri dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan alasan tertentu. Relokasi merupakan salah satu rangkaian kebijakan pemerintah daerah yang berupa Revitalisasi, yakni suatu proses untuk kembali membangkitkan suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.

b. Tujuan Relokasi Pasar

Menurut Chris De Wet, tujuan dari relokasi adalah agar kondisi masyarakat setelah direlokasi menjadi lebih baik dari kondisi sebelum terjadi relokasi. Kondisi yang lebih baik tersebut meliputi:

- a. Tingkat pendapatan, keberagaman sumber pendapatan
- b. Status dan jaminan di lokasi yang baru
- c. Akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar. (Chris De Wet, 2002)

Menurut uraian diatas, tujuan dari dilaksanakannya relokasi pasar menurut wet adalah agar terjadinya peningkatan pendapatan pedagang serta bertambahnya jenis usaha baru. Selain itu adanya jaminan status menjadi pedagang legal dan lengkapnya infrastruktur dasar juga menjadi tujuan dari adanya relokasi.

Relokasi pasar merupakan program yang diarahkan untuk menerapkan dan mengadopsi manajemen pusat pembelanjaan modern, terutama berkaitan dengan penanganan kebersihan. Program relokasi ini diharapkan mampu mengatasi kelemahan utama pasar tradisional yang identik dengan masalah kotor, becek dan bau sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung pasar. Dengan bertambahnya jumlah pengunjung maka bertambah juga jumlah pendapatan pedagang.

Dalam proses relokasi ini tidak sepenuhnya berjalan seperti apa yang di harapkan. Ada sebagian pedagang yang mau menerima keputusan pemerintah setempat untuk pindah ke pasar baru dan ada pula sebagian pedagang yang kukuh untuk tidak mau di pindahkan ke pasar baru. Para pedagang yang tidak mau pindah ke pasar baru ini kemudian membuat tempat tersendiri di sekitar. Perbedaan persepsi

dari para pedagang di pengaruhi oleh adanya perbedaan kepentingan dari berbagai pihak yang bersangkutan.

5. Pasar tradisional

a. Pengertian Pasar Tradisional

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Sedangkan pengertian Pasar Tradisional menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh perdagangan kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

b. Kriteria Pasar Tradisional

Untuk peningkatan perekonomian pasar tradisional dibutuhkan kriteria pasar tradisional sebagai berikut:


- 1) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar mampu memberikan dampak psikologis yang penting bagi masyarakat. Setiap orang yang berperan pada transaksi jual beli akan melibatkan seluruh emosi dan perasaannya, sehingga timbul interaksi sosial dan persoalan kompleks.
- 2) Pedagang di pasar tradisional berjumlah lebih dari satu, dan pedagang tersebut memiliki hak atas stan yang telah dimiliki, dan memiliki hak penuh atas barang dagangan.
- 3) Pasar berdasarkan pengelompokan dan jenis barang pasar, Jenis barang di pasar umumnya dibagi dalam empat kategori :
 - a) Kelompok bersih (kelompok jasa, kelompok warung, toko)
 - b) Kelompok kotor yang tidak bau (kelompok hasil bumi dan buah-buahan)
 - c) Kelompok kotor yang bau dan basah (kelompok sayur dan bumbu)
 - d) Kelompok bau, basah, kotor, dan busuk (kelompok ikan basah dan daging)
- 4) Kriteria pasar berdasarkan tempat berjualan atau lebih sering disebut stan, dipilih dengan cara undian (stan yang ada adalah stan milik sendiri dengan membayar biaya retribusi per m²/hari sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan). Jenis barang yang telah dikelompokkan, dilihat jenis barang dagangan apa yang paling banyak diperdagangkan dan paling diminati. Bagian atau blok-blok

yang telah ditetapkan tempat-tempat yang strategis diutamakan diundi dahulu untuk pengurus setiap bagian, setelah itu sisanya diundi untuk pedagang lainnya (Herman Malano, 2011).

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya tentang Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Baru Kecamatan Kanigaran Probolinggo, maka berikut ini bagan kerangka teori:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Peneliti, 2023